

Analisis Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Pembiayaan Kue Tradisional Sarikung Pada Bank Sulselbar Selayar

Anisa¹, Hasanuddin², Abdul Malik³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: anisa12182000@gmail.com¹, Hasanuddin@unismuh.ac.id², malik@unismuh.ac.id³

3,

Abstract

This research is motivated by the economic condition of the Selayar Islands, which depends on the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector, including the traditional Sarikung cake business managed for generations by the local community. Limited capital is the main obstacle for entrepreneurs to increase production capacity. Bank Sulselbar Syariah Selayar Branch exists as a financial institution that provides financing based on sharia principles, but in its implementation there is still a gap between the normative provisions of sharia economic law and actual practice in the field. This study aims to: analyze the application of sharia economic law principles in the practice of financing the traditional Sarikung cake business at Bank Sulselbar Syariah Selayar Branch; and identify obstacles in the application of sharia economic law principles and their impact on the sustainability of the Sarikung business in the Selayar Islands. The method used is normative-empirical legal research with a qualitative approach, through semi-structured interviews, observation, and documentation of six informants consisting of sharia financial institutions, business actors, and academics/local religious figures. The results show that: Bank Sulselbar Selayar has applied the murabahah contract as the main contract in Sarikung financing with application procedures that refer to the principles of transparency and fairness; however, the application of mudharabah and musyarakah contracts is still limited due to low sharia financial literacy among business actors; The main obstacles include limited sharia financial literacy, geographical constraints of the islands, collateral requirements that burden micro businesses, and minimal socialization of sharia contracts in the community. This study recommends increasing sharia financial education, expanding digital services, and developing community-based collateral-free financing schemes.

Keyword : Sharia Economic Law, Sharia Financing, MSMEs, Traditional Sarikung Cake, Bank Sulselbar Selayar.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian Kepulauan Selayar yang bergantung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), salah satunya usaha kue tradisional Sarikung yang dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Keterbatasan modal menjadi hambatan utama pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi. Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar hadir sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan berbasis prinsip syariah, namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif hukum ekonomi syariah dengan praktik nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar; dan mengidentifikasi hambatan dalam penerapan prinsip hukum ekonomi syariah serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha Sarikung di Kepulauan Selayar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap enam narasumber yang terdiri atas pihak lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, dan akademisi/tokoh agama lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bank Sulselbar Selayar telah menerapkan akad murabahah sebagai akad utama dalam pembiayaan Sarikung dengan prosedur pengajuan yang mengacu pada prinsip transparansi dan keadilan; namun penerapan akad mudharabah dan musyarakah masih terbatas karena rendahnya literasi keuangan syariah pelaku usaha; Hambatan utama mencakup keterbatasan literasi keuangan syariah, kendala geografis kepulauan, persyaratan jaminan yang memberatkan usaha mikro, serta minimnya sosialisasi akad syariah di masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi keuangan syariah, perluasan layanan digital, dan pengembangan skema pembiayaan tanpa agunan berbasis komunitas.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan Syariah, UMKM, Kue Tradisional Sarikung, Bank Sulselbar Selayar.

PENDAHULUAN

Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas. Wilayah ini terdiri atas gugusan pulau yang terpisah oleh lautan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterbatasan akses transportasi, infrastruktur, serta distribusi barang dan jasa (BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024). Kondisi tersebut menyebabkan struktur perekonomian masyarakat cenderung bertumpu pada sektor primer dan usaha berskala kecil berbasis rumah tangga. Dalam kondisi demikian, kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber permodalan formal relatif terbatas, sehingga berdampak pada lambatnya pengembangan usaha secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; OJK, 2024).

Namun demikian, pengembangan UMKM di Kepulauan Selayar masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan. Keterbatasan agunan, persyaratan administratif yang kompleks, serta rendahnya literasi keuangan menyebabkan pelaku UMKM sulit mengakses lembaga keuangan formal. Akibatnya, sebagian pelaku usaha masih bergantung pada pembiayaan informal yang berisiko tinggi dan berpotensi merugikan dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap sistem pembiayaan alternatif yang tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga menjamin keadilan dan keberlanjutan usaha (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; OJK, 2024).

Dalam hal ini, ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang menawarkan solusi berbasis nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (Antonio, 2001; Karim, 2017). Prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta penekanan pada kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi, menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; DSN-MUI, 2000). Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan pembiayaan diharapkan mampu memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil.

Meskipun demikian, pelaku usaha kue tradisional Sarikung masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek permodalan. Keterbatasan modal menghambat peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, serta inovasi usaha. Selain itu, penggunaan teknologi yang masih sederhana dan manajemen usaha yang belum optimal turut memengaruhi daya saing usaha. Oleh karena itu, keberadaan pembiayaan berbasis syariah yang sesuai dengan karakteristik usaha menjadi sangat penting dalam mendukung keberlanjutan usaha tersebut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Ascarya, 2015).

Di sisi lain, implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan oleh Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar selalu berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha, keterbatasan pemahaman terhadap akad-akad syariah, serta potensi ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip syariah yang seharusnya diterapkan (OJK, 2024; KNEKS, 2023). Hal ini menimbulkan adanya kesenjangan antara konsep ideal ekonomi syariah dengan realitas praktik pembiayaan yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan penelitian untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme pembiayaan, tingkat kesesuaian dengan prinsip syariah, serta kontribusinya terhadap keberlanjutan usaha dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan tidak hanya menitikberatkan pada penggunaan akad-akad syariah secara formal, tetapi juga pada substansi pelaksanaannya di lapangan. Dalam praktiknya, suatu pembiayaan dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi unsur keadilan ('adl), keterbukaan (transparansi), serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir (Antonio, 2001; Karim, 2017; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tidak hanya bentuk akad yang digunakan, tetapi juga mekanisme pelaksanaan, proses transaksi, serta hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah dalam pembiayaan tersebut.

Selain itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembiayaan idealnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ascarya, 2015; Antonio, 2001). Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks pembiayaan UMKM, di mana pelaku usaha tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga pendampingan dan keadilan dalam hubungan pembiayaan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan prinsip-prinsip syariah dapat dilihat dari sejauh mana pembiayaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan adanya perbedaan antara konsep ideal dengan praktik yang terjadi. Dalam beberapa kasus, pembiayaan syariah masih cenderung menyerupai sistem konvensional, terutama dalam hal penentuan margin keuntungan, mekanisme pembayaran, serta minimnya pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan (Ascarya, 2015; OJK, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan evaluasi yang mendalam.

Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan menjadi sangat penting pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar. Penelitian ini tidak hanya berupaya melihat kesesuaian antara teori dan praktik, tetapi juga mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip syariah benar-benar diimplementasikan dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro, usaha kue tradisional Sarikung sebagai bagian dari ekonomi lokal masyarakat Kepulauan Selayar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Antonio, 2001).

Dalam perspektif kelembagaan, keberhasilan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas internal lembaga keuangan syariah itu sendiri. Hal ini meliputi pemahaman sumber daya manusia terhadap akad-akad syariah, sistem pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; OJK, 2024). Apabila aspek-aspek tersebut belum berjalan secara optimal, maka potensi terjadinya penyimpangan dalam praktik pembiayaan akan semakin besar, meskipun secara administratif telah menggunakan label syariah.

Lebih lanjut, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang bertugas mengawasi kesesuaian praktik lembaga keuangan dengan prinsip syariah menjadi faktor penting dalam menjamin integritas sistem pembiayaan syariah. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan tersebut sering kali menghadapi keterbatasan, baik dari segi intensitas pengawasan maupun pemahaman teknis terhadap kondisi riil di lapangan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; DSN-MUI, 2000). Hal ini dapat berdampak pada belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

Di sisi lain, karakteristik pelaku UMKM di daerah Kepulauan Selayar yang sebagian besar masih memiliki keterbatasan dalam literasi keuangan dan pemahaman terhadap konsep syariah juga menjadi

tantangan tersendiri. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara sistem pembiayaan syariah dan konvensional, sehingga dalam praktiknya mereka cenderung hanya berfokus pada kemudahan akses pembiayaan tanpa mempertimbangkan aspek kesesuaian syariah secara substantif (KNEKS, 2023; OJK, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari nasabah sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara lembaga keuangan syariah, pelaku UMKM, dan pihak terkait lainnya dalam menciptakan sistem pembiayaan yang tidak hanya sesuai secara formal, tetapi juga substansial dengan nilai-nilai syariah (Antonio, 2001; Ascarya, 2015).

Dengan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi semakin relevan untuk dilakukan, karena tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga menggali realitas empiris di lapangan. Fokus pada usaha kue tradisional Sarikung sebagai objek penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam konteks usaha mikro berbasis kearifan lokal, serta bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Selayar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Antonio, 2001).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya pada tataran peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga pada penerapannya dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kesesuaian antara norma-norma hukum ekonomi syariah dengan praktik pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung yang dilaksanakan oleh Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar. Secara metodologis, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tindakan, dan perilaku yang diamati sehingga mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pembiayaan syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep dan prinsip hukum ekonomi syariah berdasarkan pandangan para ahli.

Penelitian dilaksanakan di Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha kue tradisional Sarikung, serta di sentra produksi kue tradisional Sarikung yang berada di Kecamatan Benteng dan Desa Bontobangun, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua lokasi tersebut merupakan pusat pelaksanaan pembiayaan dan aktivitas usaha yang menjadi objek penelitian. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, meliputi tahap persiapan, penyusunan instrumen penelitian, koordinasi dengan pihak bank dan pelaku usaha, pengumpulan data di lapangan, verifikasi data melalui *member checking*, serta penyusunan laporan penelitian.

Subjek penelitian terdiri atas pihak pengelola atau pejabat Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar yang menangani pembiayaan usaha mikro serta pelaku usaha kue tradisional Sarikung yang memperoleh pembiayaan dari bank tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pembiayaan, penerapan akad syariah, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Observasi

dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembiayaan dan aktivitas usaha, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa arsip, dokumen pembiayaan, akad, laporan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan yang meliputi reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan; penyajian data, yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis; serta penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan seluruh data untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Untuk menjamin keabsahan data, hasil penelitian diverifikasi melalui teknik triangulasi sumber dan *member checking* sehingga temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

HASIL

Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Pembiayaan Usaha Kue Tradisional Sarikung

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar, mekanisme pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha kue tradisional Sarikung dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah, pemeriksaan kelengkapan administrasi, survei kelayakan usaha, analisis kemampuan usaha dan pembayaran, penentuan jenis akad yang digunakan, hingga proses pencairan dana pembiayaan. Seluruh tahapan tersebut dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang menjadi salah satu dasar dalam operasional lembaga keuangan syariah. Selain memperhatikan aspek kelayakan usaha, pihak bank juga mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaan sehingga dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif. Informan menjelaskan bahwa pemilihan akad disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan nasabah dan jenis usaha yang dijalankan sehingga pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya unsur riba, gharar, dan maisir (Hasil wawancara dengan Account Officer Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar, [tanggal wawancara]). Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Antonio (2001) yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah harus dibangun atas dasar akad yang jelas, adil, transparan, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Karim (2017) yang menegaskan bahwa hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah bukan hanya hubungan kreditur dan debitur, melainkan hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan saling menguntungkan.

Hasil observasi di Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar menunjukkan bahwa proses pembiayaan telah mengikuti prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh lembaga. Setiap calon nasabah diwajibkan melengkapi dokumen administrasi, kemudian dilakukan survei lapangan untuk menilai kondisi usaha, prospek usaha, serta kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaan. Setelah tahapan tersebut selesai, petugas bank memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pembayaran, besaran margin keuntungan, serta isi akad sebelum dilakukan penandatanganan. Dari hasil pengamatan tersebut terlihat bahwa prinsip transparansi telah diupayakan dalam setiap tahapan pembiayaan sehingga nasabah memperoleh informasi mengenai produk yang digunakan. Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nasabah terhadap istilah-istilah akad syariah masih beragam. Sebagian nasabah memahami tujuan penggunaan akad, sedangkan sebagian lainnya lebih menitikberatkan pada kemudahan memperoleh modal usaha daripada

memahami substansi akad yang digunakan (Hasil observasi di Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar, **[tanggal observasi]**). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah tidak hanya bergantung pada penerapan prosedur oleh bank, tetapi juga memerlukan pemahaman yang memadai dari pihak nasabah. Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Ascarya (2015) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi pembiayaan syariah ditentukan oleh kesesuaian akad sekaligus pemahaman para pihak terhadap substansi akad tersebut sehingga tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dapat diwujudkan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha kue tradisional Sarikung, pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sulselbar Syariah memberikan manfaat yang cukup besar bagi pengembangan usaha. Dana pembiayaan digunakan sebagai tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran. Beberapa pelaku usaha juga menyampaikan bahwa keberadaan pembiayaan syariah membantu menjaga kesinambungan usaha terutama pada saat permintaan pasar meningkat. Akan tetapi, para pelaku usaha mengakui bahwa pemahaman mereka mengenai akad syariah masih terbatas sehingga perhatian utama mereka lebih tertuju pada kemudahan memperoleh pembiayaan dibandingkan memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional (Hasil wawancara dengan pelaku usaha kue tradisional Sarikung, **[tanggal wawancara]**). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Kepulauan Selayar. Temuan ini sejalan dengan laporan KNEKS (2023) dan OJK (2024) yang menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih relatif rendah sehingga diperlukan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memanfaatkan produk syariah, tetapi juga memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemahaman terhadap akad menjadi unsur penting karena menentukan sah atau tidaknya transaksi serta menjadi dasar terciptanya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah melalui penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, penerapan asas keadilan, keterbukaan informasi, serta upaya menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa prosedur pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait peningkatan literasi keuangan syariah, pemahaman nasabah terhadap akad, dan penguatan pendampingan usaha setelah pembiayaan diberikan. Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan syariah tidak hanya diukur dari tersalurkannya dana kepada pelaku usaha, tetapi juga dari sejauh mana pembiayaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan nasabah, memperkuat keberlanjutan usaha mikro, dan mewujudkan tujuan syariah berupa terciptanya kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perbankan syariah harus berlandaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Karim (2017) dan Ascarya (2015) menegaskan bahwa tujuan utama pembiayaan syariah bukan semata-mata memperoleh keuntungan finansial, melainkan juga menciptakan keadilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. Dengan demikian, praktik pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung di Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar menunjukkan adanya implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang cukup baik, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek edukasi,

pendampingan, dan peningkatan kualitas pelayanan agar penerapan prinsip-prinsip syariah dapat terlaksana secara lebih optimal.

Tantangan yang Dihadapi dalam Pembiayaan Kue Tradisional Sarikung oleh Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung di Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal lembaga maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan karakteristik pelaku usaha dan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya memengaruhi efektivitas penyaluran pembiayaan, tetapi juga berpengaruh terhadap optimalisasi penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan usaha mikro. Berdasarkan hasil observasi peneliti selama proses penelitian, sebagian besar kendala yang muncul berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem perbankan syariah, keterbatasan administrasi usaha, serta kondisi wilayah kepulauan yang menyulitkan proses pelayanan pembiayaan (Hasil observasi di Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar, [tanggal observasi]).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha kue tradisional Sarikung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Amin, S.E., M.M., selaku Kepala Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Cabang Selayar, dijelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha, khususnya yang telah berusia lanjut, masih belum memahami konsep dasar akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, maupun *musyarakah*. Bahkan, masih terdapat anggapan bahwa sistem pembiayaan syariah tidak memiliki perbedaan dengan sistem perbankan konvensional karena sama-sama terdapat kewajiban pembayaran kepada bank. Oleh sebab itu, pihak bank harus memberikan edukasi secara berulang dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta pendekatan keagamaan agar masyarakat memahami perbedaan antara margin keuntungan dalam akad syariah dengan bunga pada sistem konvensional (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Amin, S.E., M.M., Kepala Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar, [tanggal wawancara]). Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Murniati sebagai pelaku usaha kue tradisional Sarikung yang mengaku masih ragu menggunakan pembiayaan syariah karena belum memahami mekanismenya secara utuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Temuan ini sejalan dengan laporan KNEKS (2023) dan OJK (2024) yang menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih relatif rendah sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

Selain literasi keuangan, keterbatasan agunan juga menjadi hambatan penting dalam proses pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfan Hidayat, S.E., selaku Account Officer Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Cabang Selayar, dijelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha kue tradisional Sarikung merupakan usaha mikro yang belum memiliki aset bernilai ekonomis sebagai jaminan pembiayaan. Meskipun demikian, pihak bank berupaya mengatasi kendala tersebut melalui pemanfaatan program penjaminan kredit pemerintah, penilaian terhadap kelayakan usaha (*going concern*), serta penggunaan agunan milik anggota keluarga apabila memungkinkan (Hasil wawancara dengan Bapak Arfan Hidayat, S.E., [tanggal wawancara]). Hasil wawancara dengan Bapak Kamaluddin sebagai

penerima pembiayaan juga menunjukkan bahwa bantuan program penjaminan pemerintah menjadi solusi yang memudahkan dirinya memperoleh pembiayaan meskipun tidak memiliki aset yang memadai sebagai jaminan. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam pembiayaan syariah telah diupayakan melalui pemberian akses pembiayaan yang lebih inklusif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Tantangan berikutnya adalah lemahnya pencatatan keuangan usaha yang dimiliki sebagian besar pelaku usaha kue tradisional Sarikung. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sistem pembukuan yang baik sehingga bank mengalami kesulitan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Bahkan, beberapa pelaku usaha hanya mengandalkan ingatan tanpa mencatat transaksi penjualan maupun pengeluaran usaha secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan petugas bank harus melakukan survei lapangan secara lebih mendalam dengan mengamati aktivitas usaha, mewawancarai pemasok dan pelanggan, serta memperkirakan arus kas usaha secara langsung (Hasil wawancara dengan Bapak Arfan Hidayat, S.E., **[tanggal wawancara]**). Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa sebagian besar usaha Sarikung masih dikelola secara tradisional sehingga administrasi usaha belum menjadi perhatian utama. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas manajemen usaha menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembiayaan syariah.

Dari sisi internal bank, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Cabang Selayar, tidak seluruh pegawai memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah sehingga peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh OJK maupun lembaga terkait (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Amin, S.E., M.M., **[tanggal wawancara]**). Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wilayah kepulauan menyebabkan proses survei, monitoring, dan pendampingan nasabah memerlukan biaya operasional yang lebih besar serta bergantung pada kondisi transportasi laut dan cuaca. Tantangan tersebut berdampak pada belum meratanya akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha yang berada di pulau-pulau terluar.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya persaingan yang cukup kuat antara Bank Sulselbar Syariah dengan lembaga keuangan nonformal seperti koperasi simpan pinjam, rentenir, maupun pemberi pinjaman berbasis hubungan kekeluargaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Rahmawati, proses pencairan dana pada lembaga nonformal dinilai lebih cepat dan sederhana meskipun biaya pinjamannya jauh lebih tinggi dibandingkan pembiayaan syariah. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku utama, seperti kelapa dan gula merah, turut memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban angsuran. Hasil wawancara dengan Ibu Sitti Hadijah menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan baku sering menyebabkan keuntungan usaha menurun sehingga memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran. Dalam kondisi tersebut, pihak Bank Sulselbar Syariah memberikan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan solusi restrukturisasi yang tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan (Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Rahmawati dan Ibu Sitti Hadijah, **[tanggal wawancara]**).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung dapat dikelompokkan menjadi tantangan internal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, jaringan pelayanan, dan prosedur pembiayaan, serta tantangan eksternal yang meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan agunan, lemahnya pembukuan

usaha, kondisi geografis wilayah kepulauan, persaingan dengan lembaga keuangan nonformal, dan fluktuasi harga bahan baku. Walaupun demikian, Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar terus berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut melalui edukasi kepada masyarakat, pemanfaatan program penjaminan pemerintah, peningkatan kompetensi pegawai, serta pemberian pendampingan kepada pelaku usaha. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen bank dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara konsisten untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung di Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Mekanisme pembiayaan menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah, dengan akad murabahah sebagai skema yang paling dominan karena dinilai sesuai dengan kebutuhan modal pelaku usaha dalam pengadaan bahan baku dan peralatan produksi. Praktik pembiayaan tersebut telah mengacu pada ketentuan syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, keadilan ('adalah), transparansi (amanah), tolong-menolong (ta'awun), serta kehalalan objek transaksi telah diterapkan dalam proses pembiayaan. Hal tersebut tercermin dari penggunaan sistem margin tetap tanpa bunga, keterbukaan informasi mengenai akad dan kewajiban nasabah, pemberian restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami kesulitan, serta adanya pendampingan usaha dan program literasi keuangan syariah yang mendukung keberlanjutan usaha mikro.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi pembiayaan syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Tantangan yang paling dominan meliputi rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha, keterbatasan agunan yang dimiliki nasabah, lemahnya sistem pembukuan usaha, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah, serta kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyebabkan proses survei, monitoring, dan pendampingan pembiayaan menjadi lebih sulit. Selain itu, Bank Sulselbar Syariah juga menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan nonformal yang menawarkan proses pembiayaan lebih cepat, serta fluktuasi harga bahan baku yang memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban angsuran. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad dengan prinsip syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik usaha mikro yang menjadi sasaran pembiayaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan usaha kue tradisional Sarikung di Bank Sulselbar Syariah Cabang Selayar telah mencerminkan implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan UMKM serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Meskipun demikian, peningkatan kualitas implementasi masih diperlukan melalui penguatan literasi keuangan syariah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia perbankan, penyederhanaan akses pembiayaan, penguatan sistem pendampingan usaha, serta perluasan jangkauan layanan kepada pelaku usaha di wilayah kepulauan. Dengan upaya tersebut, diharapkan pembiayaan syariah tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan usaha mikro sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah.

REFERENCES

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS. *Al-Baqarah*: 275). (Jakarta), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS. *An-Nisa*: 29). (Jakarta), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Abdillah & Baidhowi. (2025). Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 205–216. https://www.researchgate.net/profile/Sada-Pustaka/publication/372563022_HUKUM_EKONOMI_SYARIAH
- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Almakki, H. M. A. (2025). Kesenjangan Literasi Keuangan Syariah dan Praktik UMKM: Studi Kualitatif pada Pelaku Usaha di Kabupaten Tabalong. *Waralaba: Journal of Economics and Business*, 2(2).
- Aminullah, M. A. P., Limbong, K. N., & Harahap, M. I. (2025). Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah untuk Kemaslahatan Umat. *INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management*, 4(4), 102–115.
- Anggraeni, D., & Pratomo, W. B. (2023). Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(12).
- Angriani, Y., dkk. (2025). Tafsir Ayat-Ayat Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Syariah Modern. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 29–40.
- Aprianti, P. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pembuatan Kue Tradisional di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat [Skripsi]. UIN Raden Intan Lampung.
- Arafah, W., dkk. (2025). Strategi Pembangunan Ekonomi Pesisir bagi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Berseri.
- Assagaf, M., dkk. (2024). *Makanan Tradisional*. Kamiya Jaya Aquatic.
- Chairun, A. M. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengaturan Hak Klaim Asuransi Proteksi Pembiayaan (Studi Kasus di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar) [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.
- Christy, N., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Peran Masyarakat dalam Implementasi Prinsip Syariah melalui Transaksi Keuangan Syariah. *SHARE: Sharia Economic Review*, 1(01), 12–19.
- Danambar, M. C., Jemadu, Y. J. M., & Setiady, T. (2024). Tinjauan Yuridis dan Normatif: Optimalisasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3).
- Djazuli, R. A., dkk. (2025). *Manajemen Pemasaran Pertanian*. UMG Press.

- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 134–149.
- Fatwa, I. A. (2024). Analisis Konsep Keadilan dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 389–397.
- Fauzi, H. R., & Latif, N. (2025). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Masyarakat Sulawesi Selatan dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Inovasi Keuangan dan Manajemen*, 6(1), 43. <https://ijurnal.com/1/index.php/jikm/article/view/561/524>
- Habib, M. A. F., Suryaputra, M., & Diniati, B. T. (2022). Peningkatan Efektivitas Jalur Transportasi melalui Pembangunan Glass Ball Station sebagai Pendukung Pemerataan Ekonomi Sekaligus sebagai Ikon Wisata Baru Indonesia. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, 1(2), 51–58. <https://doi.org/10.55123/toba.v1i2.367>
- Hadijah. (2025). Peran Bank Sulselbar dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): Studi pada Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Palopo.
- Hardana, A. (2022). Implementasi Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah Indonesia Sapirook. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 2(4), 140–149.
- Haryani, D. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Administrasi dan Sosial*, 17(2), 76–88.
- Iskandar, I. (2025). Penguatan Ekonomi Syariah melalui Keuangan Sosial Islam. *Al-Haramain*.
- Judijanto, L., dkk. (2025). *Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9–22.
- Makkulau, A. R., & Abdullah, M. W. (2017). Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(1), 60–78.
- Maria, V., Situmeang, T., & Ardana, R. F. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kecamatan Serang, Kabupaten Serang. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 12–36.
- Melani, A. N. (2024). Esensi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus pada UMKM Kerupuk Rambak ANIMA Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu) [Skripsi]. Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- Melanta, N., & Syarif, D. (2025). SLR: Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 345–357.
- Millah, A. N. N., Wasturedana, M. R., & Qolbi, S. A. (2025). Implementasi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia. *Journal Central Publisher*, 3(3), 3397–3407.
- Monoarfa, H., & Juliana, M. E. (2025). *Falsafah dan Praktik Bisnis Islami: Dari Rasulullah Hingga Era Digital*. Ranka Publishing.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74.
- Mulawarman, A. D., dkk. (2025). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Pembiayaan Pertanian*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Muzan, A., & Amri, D. P. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Pemanfaatan Lembaga Keuangan Syariah: UMKM di Kualu Nenas. *IBF: Islamic Business and Finance*, 6(2), 159–180.
- Ningrum, L. N. C. K. (2025). Peran Pembiayaan dalam Mendorong Pengembangan UMKM di Desa Sumbergede: Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung [Skripsi]. IAIN Metro.
- Nisa, F. L. (2025). *Tata Kelola Keuangan dan Literasi Syariah untuk UMKM*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Nurmah, N. (2022). Implementasi Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan UMKM Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah [Disertasi]. UIN Raden Intan Lampung.
- Pratama, G. (2021). Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah. Dalam *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia* (hlm. 212).
- Putra, A. A. (2025). Analisis Dampak Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Sekitar Pantai Sunari di Kabupaten Kepulauan Selayar [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.
- Putri, R. W. S., dkk. (2026). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 44–54.
- Riris, P. (2025). Peran Pembiayaan Syariah dalam Mengembangkan UMKM: Studi pada BPRS Lampung Barat [Skripsi]. UIN Raden Intan Lampung.
- Saidy, E. N. (2025). Rekonseptualisasi Peran Intermediasi Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Tinjauan Sistematis Pendekatan Pembiayaan Mikro di Indonesia. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3(3), 106–144.
- Safitri, M. R., Dewi, R. K., & Fitmawati. (2024). Pengaruh Pelatihan Literasi Keuangan dan Teknologi Informasi terhadap Pengembangan UMKM [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Curup.

- Safwan. (2025). Analisis Implementasi Akad-Akad Syariah dalam Transaksi Bisnis UMKM terhadap Keberlanjutan Usaha: Studi Kasus UMKM Kota Sigli. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 90–101.
- Salsabila, N. R., Hidayatullah, A. D., & Hussin, N. S. (2023). Bank Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 96–114.
- Sangker, A. K. (2021). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah: Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 [Skripsi]. IAIN Parepare.
- Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan Konseptual dan Praktis antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95.
- Setiawan, R. (2022). Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah sesuai Syariah Islam. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 133–143.
- Siregar, M., & Roji, P. (2023). Peluang Implementasi Akad Mudharabah untuk Pembiayaan pada UMKM di Kecamatan Saipar Dolok Hole [Skripsi]. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Subaweh, I. (2025). Perbankan Syariah: Prinsip dan Operasional. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Uska, D. (2025). Implementasi Akad dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur terhadap Prinsip Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah. *An Nawawi*, 5(2), 143–158.
- Usman, R. (2022). Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Sinar Grafika.
- Wanma, A. T., Fadhillah, P., & Haris, D. O. P. (2025). Analisis Keuangan untuk Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang Menggunakan RGEK dan Rasio Keuangan. *ACE: Accounting Research Journal*, 5(1), 63–70.
- Yazid, M. H. (2025). Mengurai Hubungan Literasi Keuangan dan Pembiayaan UMKM: Studi Kasus Transformasi Ekonomi Mikro. *Journal of Sharia Economics, Banking and Accounting*, 2(2), 79–92. <https://doi.org/10.52620/jseba.v2i2.175>